



KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
TARIF PELATIHAN PROFESIONAL BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA UMUM INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf l Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia perlu menetapkan Peraturan Dewan Pengurus tentang Tarif Pelatihan Profesional Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik;
4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 91 dan Tambahan Berita Negara Nomor 57 Tahun 2010);
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik Indonesia;
6. Peraturan Asosiasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pelatihan Profesional Berkelanjutan;
7. Peraturan Pengurus Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Profesional Berkelanjutan;

8. Peraturan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Koordinator Wilayah;

Memperhatikan: Persetujuan Dewan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia tanggal 1 November 2017.

DEWAN PENGURUS INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Tarif Pelatihan Profesional Berkelanjutan (PPL) bagi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yang memenuhi syarat adalah sebagai berikut:

No	Kategori Anggota	Biaya PPL
1.	CPA Pemegang Izin Akuntan Publik (AP)	Rp. 1.200.000,-
2.	CPA Selain Pemegang Izin AP	Rp. 900.000,-
3.	Anggota Muda	Rp. 900.000,-
4.	Anggota Pemula	Rp. 900.000,-
5.	Anggota Umum – Rekan non AP	Rp. 1.200.000,-
6.	Anggota Umum Lainnya	Rp. 900.000,-

2. Syarat untuk mendapatkan tarif PPL bagi anggota IAPI sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah telah melunasi kewajiban iuran tahunan sampai dengan akhir tahun sebelumnya.
3. Apabila PPL dilaksanakan pada periode setelah jatuh temponya iuran tahunan, maka syarat untuk mendapatkan tarif PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku apabila anggota IAPI telah menyelesaikan iuran tahunan paling lambat pada akhir Juni tahun berjalan.



4. Jika syarat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan/atau angka 3 tidak dipenuhi, maka tarif PPL menjadi sebagai berikut:

No	Kategori Anggota	Biaya PPL
1.	CPA Pemegang Izin Akuntan Publik (AP)	Rp. 2.400.000,-
2.	CPA Selain Pemegang Izin AP	Rp. 1.800.000,-
3.	Anggota Muda	Rp. 1.800.000,-
4.	Anggota Pemula	Rp. 1.800.000,-
5.	Anggota Umum – Rekan non AP	Rp. 2.400.000,-
6.	Anggota Umum Lainnya	Rp. 1.800.000,-

5. Tarif PPL untuk non anggota (umum) ditetapkan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Tarif PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1, dan angka 4 adalah untuk kegiatan PPL dengan 8 (delapan) Satuan Kredit PPL (SKP).
7. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi IAPI dapat memberikan diskon atas tarif normal PPL sebagaimana dimaksud pada angka 1.
8. Komite Pendidikan dan Pelatihan Profesi IAPI dapat menetapkan biaya tertentu untuk kegiatan PPL tertentu dengan skala besar selain biaya sebagaimana dimaksud pada angka 1.
9. Penyelenggaraan PPL di daerah mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan IAPI yang mengatur tentang koordinator wilayah.




Keputusan Dewan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Desember 2017 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dengan berlakunya Keputusan Dewan Pengurus ini, maka Keputusan Pengurus Institut Akuntan Publik Indonesia Nomor 05 Tahun 2015 tentang Tarif Pelatihan Profesional Berkelanjutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2017

KETUA UMUM DEWAN PENGURUS
INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesia's Institute of Certified Public Accountants

TARKOSUNARYO